



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Nomor : 872/EQ.SHPK/XI/2018

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Jhonlin Agro Mandiri
Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
IUPHHK-HT : SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014
Luas : ± 17.730 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 22 s.d. 30 Oktober 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Jhonlin Agro Mandiri berhak memperoleh sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 24 November 2018
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 275/EQI-KEP.Cert/XI/2018

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT JHONLIN AGRO MANDIRI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.482/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14 MEI 2014
DENGAN LUAS ± 17.730 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor : 108/EQI-F090 tanggal 14 November 2018;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 108/EQI-F037 tanggal 14 November 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 272/EQI-F039 tanggal 17 November 2018 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 272 tanggal 17 November 2018 menunjukkan total nilai kinerja akhir 7 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 15 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 02 September 2018 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa berlaku sampai dengan 01 September 2022;
27. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2019;
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5668/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
31. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 275/EQI-MKT/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT JHONLIN AGRO MANDIRI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.482/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14 MEI 2014 DENGAN LUAS ± 17.730 HEKTAR

- PERTAMA** : PT JHONLIN AGRO MANDIRI (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “**LULUS**” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 044/EQC-PHPL/XI/2018.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 17 November 2018 sampai dengan 16 November 2023 selama **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi

- di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 November 2018
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT JHONLIN AGRO MANDIRI;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 044/EQC-PHPL/XI/2018

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT JHONLIN AGRO MANDIRI

SK IUPHHK-HT	: SK. 482/Menhut-II/2014
TANGGAL	: 14 Mei 2014
LUAS	: ± 17.730 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: Tanah Bumbu
B. PROVINSI	: Kalimantan Selatan
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Raya Kodeco KM. 1, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Telp : (0518) 70786, 70789; Fax : (0518) 74003, 70787

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

SEDANG


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 17 NOVEMBER 2018
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 NOVEMBER 2023

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Rifan Sudiyono, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)
Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT Jhonlin Agro Mandiri**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menhut No. SK.482/Menhut-
II/2014
Tanggal 14 Mei 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 17.730 Ha di Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan
Selatan
- d. Alamat kantor :
- Kantor : Jl. Raya Kodeco Km 49 Desa
Mantewe, Kecamatan Mantewe,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi

Kalimantan Selatan

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0518) 70786, 70789; Fax: (0518) 74003, 70787
- f. Pengurus :
 Komisaris : Doktorandus Soekarno Danurdanto
 Direktur Utama : Myung Seob Shin
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 044/EQC-PHPL/XI/2018
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 17 November 2018 sampai dengan 16 November 2023

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	06-07 September 2018	Tujuan dari kegiatan Audit Tahap I penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari adalah mengetahui tingkat pemenuhan minimal dokumen legal (<i>legal compliance</i>) sebagai pemegang izin pemanfaatan (IUPHHK) dan laporan (<i>recording</i>) kinerja dalam waktu lima (5) tahun yang digunakan sebagai pertimbangan dilakukannya Audit Tahap II (penilaian lapangan).
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 dan 30 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Ibu Fathimatuzzahra (Kabid PDASPHL). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah IX Banjarbaru yang diwakili oleh Bapak Redyanto (Kasi PEPHP). ▪ Koordinasi dengan BPKH Wilayah V Banjarbaru yang diwakili oleh Bapak James Hutabarat (KSBTU BPKH V) dan Ibu Yuni N. Malawati (PEH). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Mitra Taninusa Sejati (<i>Auditee</i>) dan meminta masukan terkait dengan kinerja <i>Auditee</i> selama ini.
Konsultasi Publik	23 Oktober 2018	Konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh informasi dari masyarakat sekitar areal konsesi perusahaan.
Pertemuan Pembukaan	24 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT JAM, Kabupaten Tanah

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 27 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	17 November 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai berikut : Dokumen Legal : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, dan dokumen legal lainnya. ✓ IUPHHK-HT PT Jhonlin Agro Mandiri yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Agro Mandiri Atas areal Hutan Produksi Seluas ± 17,730 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. ▪ Administrasi Tata Batas : Dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan tersedia lengkap, yaitu pedoman tata batas, Instruksi tata batas, berita acara tata batas, dan laporan tata batas. ▪ Pelaksanaan tata batas masih dalam proses pelaksanaan tata batas atau baru mencapai 33 % dari rencana. ▪ Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus. ▪ Hasil overlay peta SK IUPHHK dengan Peta SK Menhut No SK.435/Menhut-II/2009 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja <i>Auditee</i>. Seluruh areal kerja <i>Auditee</i> masuk kedalam fungsi kawasan hutan produksi (HP). Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable). ▪ Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja <i>Auditee</i>, yang ada adalah konflik lahan oleh masyarakat. Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi <i>Auditee</i> pada periode tahun 2015 s.d. 2017 tersedia di Kantor Unit, legalitas disahkan oleh Direktur PT Jhonlin Agro Mandiri dan sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ Pada periode tahun 2015 s.d. 2017 <i>Auditee</i> belum melakukan kegiatan sosialisasi visi misi. Sosialisasi visi misi baru dilakukan <i>Auditee</i> pada tahun 2018 kepada level pemegang izin. Namun <i>Auditee</i> tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi kepada karyawan didokumentasikan melalui Berita Acara, daftar hadir dan foto kegiatan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan GANIS PHPL Auditee pada periode tahun 2015 s.d. 2017 sudah terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014, dan Dirjen PHPL No P.16/PHPL-IPHH/2015. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee pada periode tahun 2015 s.d. 2017 adalah antara >70% dari rencana sesuai kebutuhan yaitu berdasarkan jenis pelatihan adalah 96,55 % dan berdasarkan jumlah peserta pelatihan adalah 86,69 %. ▪ Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee telah tersedia lengkap dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HT</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada periode tahun 2015 s.d. 2017 Auditee telah memiliki struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur. ▪ Pada periode tahun 2015 s.d. 2017, Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa Software, Hardware, panduan operasional SIM, dan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. ▪ Pada periode tahun 2015 s.d. 2017 Auditee telah memiliki organisasi SPI, SOP Internal Audit, dan Laporan Penilaian Internal, namun kegiatan internal Audit hanya dilakukan pada tahun 2017 atau tidak berkelanjutan pada setiap tahun. ▪ Pada periode 2015-2017, Tidak ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT 2015 – RKT 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Mantewe dan Desa Gunung Raya, namun Ketua Kelompok Tani Desa Mantewe dan Desa Gunung Raya belum mendapatkan informasi awal mengenai rencana penebangan. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak atau sebesar 66,67 %, karena belum ada persetujuan dari 1 masyarakat Desa yang terkait batas konsesi Auditee yaitu Masyarakat Desa Gunung Raya. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CD/CSR dari sebagian para pihak atau persentase sebesar 66,67%. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi dan persetujuan penetapan keberadaan dan batas-batas kawasan lindung kepada sebagian masyarakat atau persentase sebesar 55,56%, karena berdasarkan observasi lapangan terdapat masyarakat Desa Emil Baru yang belum mendapatkan sosialisasi kawasan lindung.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKU periode 2015-2024 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan melalui SK No. 1879/Menhut-VI/BUHT/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi mikro tahun 2014 serta tidak dikenai peringatan dalam pemenuhan kewajibannya. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan penataan areal kerja sejak 2015-2017 yang dilakukan berdasarkan rencana pada RKU 2015-2024. Kesesuaian luas dan lokasi kegiatan PAK antara RKU dengan PAK di lapangan hanya tercapai 52%. Ketidaksesuaian antara RKU dengan di lapangan disebabkan karena adanya perambahan hutan, kendala peralatan dan adanya cuaca ekstrem. ▪ Berdasarkan pemeriksaan pal batas petak di lapangan menunjukkan bahwa seluruh tanda batas petak dapat terlihat jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dry land (hutan alam dan tanaman) dari hasil timber cruising selama 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta kerja, tally sheet dan peta cruising). ▪ Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan pada plot PUP untuk tipe ekosistem hutan dataran rendah tahun 2016 dan 2017 serta telah terdapat hasil analisis perumbuhan riap tegakannya. ▪ Auditee telah melakukan pengukuran riap tegakan pada tanaman sengon disertai dengan hasil analisisnya sejak tahun 2016-2017. Laporan juga sudah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan namun demikian pengukuran tersebut belum dapat digunakan sebagai penentu jatah tebangan tahunan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur secara lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan tahapan system silvikultur THPB sesuai dengan SOP yang dikembangkan yang meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengamanan serta perlindungan hutan. Namun demikian masih terdapat kegiatan yang belum terselesaikan seluruhnya yaitu pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan. ▪ Auditee belum memiliki potensi tegakan tanaman masak tebang. Tanaman sengon yang tersedia saat ini adalah tanaman yang berusia 3 Tahun (Hasil Tanaman Tahun 2015) sehingga belum menggambarkan sebagai potensi tegakan atau target tebangan yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan. ▪ Berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan tanaman Tahun 2017-2018, Auditee telah memiliki rata-rata potensi permudaan tanaman sebesar 82,74%. Jarak tanam yang digunakan oleh auditee adalah 4 x 2 meter dan 4 x 3 meter.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP tentang tebangan ramah lingkungan meliputi tahapan perencanaan, pemanenan, dan penilaian pasca pemanenan yang disusun sesuai dengan tipe ekosistem hutan dataran rendah. ▪ Auditee belum melakukan kegiatan tebangan atau pemanenan hasil hutan tanaman. Dengan belum adanya kegiatan penebangan tersebut maka verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicabel</i> (NA). ▪ Auditee belum melakukan kegiatan tebangan atau pemanenan hasil hutan tanaman. Dengan belum adanya kegiatan penebangan tersebut maka verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicabel</i> (NA).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKT periode 2015-2018 dan dokumen RKT Tahun 2015-2018 yang disahkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang. Dokumen RKT tersebut merupakan dokumen turunan RKT 2015-2024 yang menggambarkan kegiatan pengelolaan hutan dalam skala tahunan. ▪ Auditee hanya memiliki sebagian peta kerja yang disusun mengacu pada peta kerja RKT dan RKT. Peta kerja yang belum dimiliki oleh auditee adalah peta rencana trace jalan dan penyiapan lahan. ▪ Auditee telah melakukan penandaan pada seluruh areal yang ditanam dan dipelihara, namun demikian penandaan pada batas kawasan lindung baru sebagian yang dilakukan oleh auditee. ▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa auditee belum melakukan kegiatan tebangan atau pemanenan hasil hutan tanaman. Dengan belum adanya kegiatan penebangan tersebut maka verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicabel</i> (NA).
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi keuangan perusahaan sejak tahun 2015-2017 mengalami defisit atau rentabilitas bernilai negatif karena selama periode tersebut auditee masih melakukan progres pengembangan hutan tanaman industri (investasi). ▪ Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana pengelolaan hutan sejak tahun 2015-2017 mencapai 59% dari rencana. Kecilnya realisasi alokasi dana disebabkan karena adanya kendala pada kegiatan pengelolaan hutan. ▪ Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana secara proporsional atau perbedaan pada setiap pos kegiatan pengelolaan hutan hanya mencapai 16,33%. ▪ Auditee telah melakukan pendanaan secara lancar yang diindikasikan dengan lunasnya beberapa kewajiban terutama kewajiban jangka pendeknya (administrasi umum). ▪ Auditee telah melakukan realisasi penanaman tanaman pokok pada areal bekas tebangan dengan presentase sebesar 86%. ▪ Auditee telah melakukan realisasi penanaman tanaman pokok pada areal bekas tebangan dengan presentase sebesar 42% dari rencana tanaman.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat penambahan luas dan jenis kawasan lindung yang dialokasikan dalam dokumen ANDAL (2013) dengan dokumen RKUPHHK-HTI (2015), luas kawasan lindung Auditee sesuai dokumen RKUPHHK-HTI (2015) yaitu 7.536 Ha (42,5% dari luas areal 17.730 Ha) dan sebagian sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Kawasan lindung Auditee yang telah ditata dilapangan mencapai 139,69 Km (44%) dari yang seharusnya dan terdapat penandaan yang terlihat dengan jelas. ▪ Luas kawasan lindung Auditee yang berhutan mencakup 5.448,97 Ha (72,31%) berupa Hutan Lahan Kering 3.380 Ha (44,85%), Belukar Tua 2.069 Ha (27,45%), dan dari hasil observasi lapang kondisi tutupan lahan sebagian besar masih rapat dengan kenampakan berhutan berupa hutan sekunder dan sebagian kecil berupa belukar dan tanaman sengon. ▪ Sosialisasi dalam rangka pengakuan para pihak telah dilakukan pada sebagian para pihak (67%) dan masih terjadi gangguan hutan pada areal kawasan lindung seperti buffer zone HL dan sempadan sungai akibat kegiatan masyarakat. ▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HTI dan masih terdapat pengelolaan kawasan lindung yang belum dilakukan pada sebagian kawasan lindung.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan prosedur yang dimiliki oleh Auditee telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, meliputi Perlindungan terhadap Kebakaran Hutan; Perlindungan terhadap Pencurian Hasil Hutan/Illegal Logging; Perlindungan terhadap Peladangan Berpindah/Perambahan; Perlindungan terhadap Hama dan Penyakit; Perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi. ▪ Jenis, jumlah sarana prasarana Auditee sebagian sesuai dengan ketentuan serta fungsinya sesuai dan berfungsi dengan baik. ▪ Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup sebagian besar dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) tahun 2013 dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik. ▪ Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL-RPL tahun 2013) dan sebagian besar telah diimplementasikan sesuai ketentuan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RKL-RPL tahun 2013) dan sebagian (50%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.3.4, namun masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap kualitas air sungai.
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE mencakup sebagian (50%) ketentuan (prosedur belum dilengkapi dengan daftar jenis dilindungi dan/atau RTE), sehingga ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal Auditee. ▪ Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE telah dilakukan, namun masih ada kawasan lindung yang belum dilakukan identifikasi dan hasil identifikasi flora dilindungi dan/atau RTE terkini yang ditemukan belum dirinci status perlindungannya menurut Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tingkat kerawannya menurut IUCN Red List, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, maupun sifat endemiknya sehingga baru mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal Auditee.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal Auditee mencakup sebagian (50%) ketentuan, sehingga ketersediaan prosedur pengelolaan flora mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal Auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sebagian (63%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal Auditee. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.5.2.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal Auditee mencakup sebagian (50%) ketentuan, sehingga ketersediaan prosedur pengelolaan fauna mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal Auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sebagian (63%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal Auditee. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.6.2.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
para pihak		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, yang legal, lengkap dan lengkap. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. ▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Areal PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.482/Menhut-II/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Jhonlin Agro Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 17.730 Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan beserta peta lampirannya ditetapkan di

		<p>Jakarta oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan).</p> <p>Hasil telaah kesesuaian kawasan areal kerja PT Jhonlin Agro Mandiri didasarkan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dengan Peta Areal Kerja PT Jhonlin Agro Mandiri dan seluruh areal memiliki fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ± 17.730 Hektar.</p>
<p>1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah melakukan pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HTI sebesar Rp. 265.950.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor : S.308/VI-BIKPHH/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.</p>
<p>1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Hasil verifikasi diketahui bahwa, dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Jhonlin Agro Mandiri tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI.</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) PT Jhonlin Agro Mandiri untuk Jangka 10 (Sepuluh) Tahun, yaitu Periode Tahun 2015 s/d 2024 yang berbasis IHMB dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan sesuai: Surat Keputusan Nomor : SK.1879/ MENHUT-VI/BUHT/2015 tanggal 12 Mei 2015, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000. 2. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, telah terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 34/Kpts/DISHUT-PDASRHL/2017 tanggal 13 Maret 2017. 3. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018, disahkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : :503/277/DPMPSTP/IV/3/2018 Tanggal 26 Maret 2018. 4. Untuk melaksanakan kegiatan RKT 2017 dan RKT 2018, auditee telah membuat Peta Rencana Penataan Areal Kerja, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT (Wansyah/No.Reg : 0375-09/CANHUT/XIX/2016), diketahui oleh Shin Myung Seob (Direktur PT JAM); dan disetujui dan ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Bidang PDASRHL.
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah melakukan penandaan Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal konservasi telah tergambar dalam peta RKT tahun 2017 dan tahun 2018</p>

RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.		berupa bloking warna merah. Terdapat Keputusan Direktur PT Jhonlin Agro Mandiri No. 032/KEP/Dir.JA/IV/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Jhonlin Agro Mandiri Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan lindung telah digambarkan atau di deliniasi dalam Peta Lampiran RKUPHHK-HTI dengan tanda batas yang jelas Hasil pengecekan di lapangan pada areal Blok RKT ditemukan bukti dilakukan penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan cara memasang plang kawasan lindung dan Pal/patok di antaranya areal Sempadan sungai dan Buffer Zone.
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas blok RKT 2017 dan 2018 baik di peta kerja maupun di lapangan. Penandaan di peta terlihat dengan cara membedakan warna pada masing-masing blok RKT yang ditandai garis keliling warna Hitam dan Arsir. sedangkan penandaan di lapangan dengan cara melakukan pemasangan patok/pal antar petak dan blok RKT serta sign board blok RKT. Hasil pemeriksaan tanda batas di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian dengan peta RKT yang telah disahkan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan doku- Auditee telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) an. PT Jhonlin Agro Mandiri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, yaitu Periode Tahun 2015 s/d 2024 yang berbasis IHMB dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.1879/ MENHUT-VI/BUHT/2015 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Mei 2015, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil telaahan terhadap RKT PHHK-HTI tahun 2017 dan tahun 2018 serta rekapitulasi kegiatan produksi bulan Oktober 2017 s/d September 2018 terdapat kegiatan pemanfaatan kayu bulat dalam rangka penyiapan lahan pada areal PT Jhonlin Agro Mandiri dilakukan pada areal Hutan Alam untuk pembangunan hutan tanaman industri. Lokasi penebangan dan volume pemanfaatan kayu sesuai dengan areal yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 Auditee telah membuat LHP dengan volume 1.905,27 M ³ . 2. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu dilapangan tidak dilakukan pengeckn, karena auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur Tebanag Habis Permudaan Buatan.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	Proses pengangkutan kayu hasil penebangan yang dilakukan Auditee dengan cara kayu hasil penebangan (pemanfaatan kayu untuk persiapan lahan/land clearing) di petak tebang ditarik dan dikumpulkan di TPn yang berada disekitar pinggir petak/pinggir jalan angkut,yang berada di dalam areal, kemudian kayu dimuat ke dalam truck/logging truck dan dikirim menuju industri primer (PT Jhonlin Agro Mandiri Industri) yang berada di luar kawasan dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara Online. Sebagian kayu yang lain digunakan untuk keperluan sendiri (jembatan/gorong-gorong) yang dimuat dalam laporan DKDS. Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang disahkan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	Not Applicable	PT Jhonlin Agro Mandiri adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Not Applicable	PT Jhonlin Agro Mandiri adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Seluruh pengangkutan kayu selama periode Oktober 2017 sampai dengan September 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) berbasis SIPUHH. Dokumen angkutan hasil hutan diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang memiliki kualifikasi sebagai GANIS PKB-R.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIPNPB-SIMPONI). Kewajiban Auditee berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan untuk produksi kayu yang telah dibuat LHP sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan September 2018 dengan volume sebesar 34.850,64 M ³ , PSDH yang harus dibayar sebesar Rp. Rp. 71.884.614,00 dan DR sebesar \$. 12.682,02. Seluruh BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan LHP yang dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Auditee telah melunasi telah membayar PSDH selama periode Oktober 2017 - September 2018 sesuai dengan SPP Pembuatan Tagihan PNPB Online dan terdapat bukti pembayaran (Aplikasi Bank) dan Bukti Penerimaan Negara

		(SIMPONI). Realisasi pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh auditee adalah untuk PSDH sebesar Rp 71.884.614,00 dan Untuk DR sebesar US \$ 12.682,02
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Pembayaran DR dan PSDH untuk periode Oktober 2017 sampai September 2018 melalui SIPNBP sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Tagihan pada dokumen SPP PSDH dan DR mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P.64/MenLHKSetjen/Kum.1/I2/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasi Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Berdasarkan peraturan tersebut besarnya tarif PSDH untuk wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	<i>Not Applicable</i>	PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan penjualan kayu antar pulau, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Not Applicable</i>	PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan penjualan kayu antar pulau, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	tanda V-Legal pada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Tanda-V-Legal milik Auditee Nomor : 018//EQC-VLK/IV/2015. Masa berlaku Penggunaan Tanda V-Legal PT Jhonlin Agro Mandiri sampai dengan tanggal 22 April 2018.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Dokumen AMDAL telah disusun oleh Auditee dan disahkan serta disetujui oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui SK No. 188.44/0560/KUM/2013 tanggal 20 November 2013. Proses penyusunannya juga telah mengacu kepada Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL PT Jhonlin Agro Mandiri yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0560/KUM/2013

		tanggal 20 November 2013.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah menyusun Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari SOP Inspeksi K3, SOP Perawatan Fasilitas K3), SOP Pengenalan K3, Accident Investigatsi dan SOP Penggunaan APD. Auditee memiliki Susunan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja dalam bentuk Resume Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan, Rekap Perincian Karyawan Kecelakaan Kerja (K2) dan Laporan Pendahuluan Insident/Accident. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat upaya yang dilakukan auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di areal kerja auditee.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan untuk memberikan kebebasan terhadap seluruh karyawan untuk membuat serikat pekerja dengan mengeluarkan surat pernyataan tentang Kebebasan Berserikat di Lingkungan PT Jhonlin Agro Mandiri yang ditandatangani oleh Direktur Shin Myung Seob pada tanggal 30 Maret 2015 dikeluarkan di Batulicin.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen PP periode tahun 2015 - 2017 yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja serta telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang dan auditee telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode tahun 2017-2019 yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No: KEP.565/01/PP/Dinsosnakertranskop & um/2017 tanggal 16 Februari 2017.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Pekerja yang masih di	MEMENUHI	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, seluruh pekerja berusia di atas 18 tahun.

bawah umur		
------------	--	--